

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI
KORPORASI DALAM KASUS PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK
SIMPANAN SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

**Livany Adeline
1487068**

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam. Pengaturan bidang usaha tersebut diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi hanya dapat melakukan penghimpunan dana yang berasal dari anggota koperasi dan atau koperasi lainnya, dengan kata lain koperasi simpan pinjam tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana yang berasal dari luar anggota koperasi. Dalam kenyataannya, saat ini koperasi simpan pinjam banyak yang melakukan tindakan penghimpunan dana dari luar anggota koperasi yakni masyarakat. Tindakan koperasi simpan pinjam tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus koperasi. Sedangkan sanksi bagi koperasi berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sanksi administratif berupa pembubaran koperasi oleh Pemerintah. Kendati demikian, implementasi pemberian sanksi administratif tersebut tidak menunjang kepastian hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta bahan hukum sekunder. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif dan dengan pola pikir logika deduktif. Hasil dari penelitian ini, koperasi simpan pinjam merupakan bagian dari korporasi yang secara teoritis berdasarkan doktrin identifikasi dan doktrin gabungan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap koperasi dapat dijadikan solusi untuk mengoptimalkan pemberian sanksi yang lebih menunjang kepastian hukum bagi pelaksanaan aktivitas koperasi simpan pinjam. Saran bagi pembuat undang-undang agar dapat memperbaharui undang-undang koperasi yang memuat sanksi pidana, bagi dinas koperasi agar lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dan bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan koperasi untuk terlebih dahulu memastikan bidang usaha yang hendak dijalankan dan bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan koperasi simpan pinjam yang melakukan penghimpunan dana secara ilegal.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Koperasi Simpan Pinjam, Korporasi, Penghimpunan Dana Ilegal, Doktrin Identifikasi, Doktrin Gabungan.

**CRIMINAL LIABILITY OF SAVING AND LOAN COOPERATIVE AS
CORPORATION IN THE CASE OF ILLEGAL COLLECTION OF FUNDS IN THE
FORM OF SAVINGS BASED ON THE LAWS IN INDONESIA**

**Livany Adeline
1487068**

ABSTRACT

A Saving and Loan Cooperative is a cooperative which conducts bussiness of saving and loan. The rules about its field of bussiness are stated in Arcticle 44 of Law Number 25 Year 1992 about Cooperative that said the cooperative can only be allowed to collect funds from its members or other cooperatives. In the other word, this cooperative is not allowed to collect the funds from non-members. In the reality, nowadays many saving and loan cooperatives collect funds ilegallly from non-members of cooperative, that is people. The act of the cooperative has violated Article 46 of Law Number 7 Year 1992 as amended into Law Number 10 Year 1998 about Banking. However the criminal liability is only borned upon the cooperative managers, while the sanction for the cooperative based on Article 47 of Law Number 25 Year 1992 about Cooperative is an administrative sanction of the cooperative's dissolution by the Government. However, the implementation of the administrative sanction for the cooperative does not support the certainty of law.

This research used the normative juridical method. The approaches used were the law approach, the case approach and the conceptual approach. This research used the secondary data by using primary legal materials as follows the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, Criminal Law, Law Number 25 Year 1992 about Cooperative, Law Number 7 Year 1992 as amended into Law Number 10 Year 1998 about Banking, The Government Rule Number 9 Year 1995 about The Implementation of the Saving and Loan Activity by the Cooperative and also the secondary legal materials. Then the data were analyzed with the qualitative analysis method following the deductive logic. The result of this research, saving and loan cooperative is a part of corporation which theoretically speaking is based on the identification doctrine and the combination doctrine can be held responsible for criminal liability.

The Corporation Criminal Liability can become a solution to optimize the sanctions which give more supports for the certainty of law in the activities of saving and loan cooperatives. The suggestions are for the state who formulate the law to renew the Cooperative Law so that it is may have the criminal sanctions, for the cooperative board to optimize the supervision of saving and loan cooperatives, for the bussinessman whose interest is to found a cooperative to make sure which field of bussiness that they wish for, and for the people not to be easily deceived by the saving and loan cooperatives which conduct illegally collection of funds.

Key Word: *Criminal Liability, Saving And Loan Cooperative, Corporation, The Illegal Collection of Funds, Identification doctrine, Combination Doctrine.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Kegunaan Penelitian 9

1. Kegunaan Teoritis 9

2. Kegunaan Praktis 10

E. Kerangka Pemikiran 11

1. Kerangka Teoritis 11

2. Kerangka Konseptual 15

F. Metode Penelitian 18

1. Sifat Penelitian 19

2. Pendekatan Penelitian..... 19

3. Jenis Data..... 20

4. Teknik Pengumpulan Data 22

5. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II: PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	26
1. Karakteristik Hukum Pidana.....	26
2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Pertanggungjawaban Pidana	31
B. Perkembangan Subjek Hukum Pidana di Indonesia.....	33
1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	33
2. Koperasi sebagai bagian dari Korporasi	35
3. Koperasi sebagai Pelaku Tindak Pidana	37
C. Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam sebagai bagian dari Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia	42
1. Tahap Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	42
2. Doktrin-doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	45
3. Jenis Sanksi Pidana yang dapat dibebankan kepada Korporasi..	53

**BAB III: PENGATURAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
SEBAGAI LEMBAGA PENGHIMPUN DANA DALAM BENTUK
SIMPANAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

A. Koperasi sebagai salah satu Pelaku Ekonomi dalam Aktivitas Ekonomi di Indonesia	57
1. Sejarah Koperasi Indonesia	57
2. Landasan Koperasi Indonesia	62
3. Asas Koperasi	63
4. Tujuan Koperasi	64
5. Prinsip-Prinsip Koperasi	64
6. Bentuk dan Jenis Koperasi	66
7. Organisasi Koperasi	68
B. Pendirian Koperasi di Indonesia	71
1. Syarat-Syarat Pendirian	71
2. Pengesahan dan Penolakan Akta Pendirian	73
3. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	75
4. Jangka Waktu Pendirian	76
C. Kegiatan Operasional Koperasi Simpan Pinjam	77
1. Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam melakukan Simpan Pinjam berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan	

Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi	77
2. Pelaksanaan Rapat Anggota dan Tahun Tutup Buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	79
D. Permodalan Koperasi	80
1. Modal Sendiri	80
2. Modal Pinjaman	80
3. Modal Penyertaan	81
E. Pembubaran Koperasi	82
F. Aspek Hukum Perikatan dalam Transaksi Penyimpanan Dana dalam Bentuk Simpanan pada Koperasi	83
1. Tinjauan Umum Hukum Perikatan	83
2. Perjanjian Penyimpanan Dana antara Masyarakat dan Koperasi Simpan Pinjam	86

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KORPORASI DALAM KASUS PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam sebagai Korporasi dalam Kasus Penghimpunan Dana dalam bentuk Simpanan secara Ilegal di Indonesia	88
--	----

1. Pengakuan Koperasi Simpan Pinjam sebagai bagian dari Korporasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	88
2. Kegiatan Penghimpunan Dana dalam bentuk Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	92
3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Organ Koperasi Simpan Pinjam.....	94
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam.....	108
B. Langkah Hukum yang dapat ditempuh Masyarakat selaku Korban Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal.....	118
1. Sarana Penegakan Hukum Administratif.....	118
2. Sarana Penegakan Hukum Perdata.....	121
3. Sarana Penegakan Hukum Pidana.....	128
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	